



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG

TIM AHLI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
KOTA BANJARMASIN
WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Ahli Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Ahli Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Ahli Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kota Banjarmasin sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi yaitu melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas Komisi Penilai Amdal (KPA), Analisis Dampak Lingkungan (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kepada Komisi Penilai Amdal (KPA);
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 cq Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Januari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 46 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM AHLI PENILAI ANALISIS MENGENAI
 DAMPAK LINGKUNGAN KOTA
 BANJARMASIN

SUSUNAN

**TIM AHLI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
 (AMDAL)**

No.	Jabatan Dalam Tim	Bidang Keahlian	Tugas	Jumlah Honorarium (Rp)/bulan
1.	Anggota tetap	1. Wakil Ahli di Bidang Ekonomi Lingkungan	Menilai dokumen AMDAL sesuai keahliannya	600.000,-
		2. Wakil Ahli di Bidang Sosial Budaya	Menilai dokumen AMDAL sesuai keahliannya	600.000,-
		3. Wakil Ahli di Bidang Geofisik dan Perencanaan Wilayah	Menilai dokumen AMDAL sesuai keahliannya	600.000,-
		4. Wakil Ahli di Bidang Tata Kota	Menilai dokumen AMDAL sesuai keahliannya	600.000,-
		5. Wakil Ahli di Bidang Kimia	Menilai dokumen AMDAL sesuai keahliannya	600.000,-
		6. Wakil Ahli di Bidang Lingkungan	Menilai dokumen AMDAL sesuai keahliannya	600.000,-
		7. Wakil Ahli di Bidang Kesehatan Masyarakat	Menilai dokumen AMDAL sesuai keahliannya	600.000,-
		8. Wakil Ahli di Bidang Kualitas Air	Menilai dokumen AMDAL sesuai keahliannya	600.000,-
		9. Wakil Ahli di Bidang Konstruksi Geo Teknik	Menilai dokumen AMDAL sesuai keahliannya	600.000,-

		10. Wakil Ahli di Bidang Pertahanan Negara	Menilai dokumen AMDAL sesuai keahliannya	600.000,-
--	--	--	--	-----------

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA